

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Gadai Konvensional Dan Syariah**

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.<sup>1</sup>

Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang didahulukan lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus dilakukan.

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h.246.

Sedangkan menurut Sri Susilo, Sigit dan Tokok gadai adalah hak yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai itu memiliki ciri-ciri antara lain terdapat barang-barang berharga yang bernilai ekonomis yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan dapat ditebus atau diambil kembali dan jika barang tersebut sampai dilelang dahulu, maka pembiayaan diambil dari barang yang dilelang dahulu, sebelum diberikan kepada yang menggadaikan.

Transaksi hukum gadai dalam fiqih Islam disebut *rahn* (Wahbah Az-Zuhaili:2918). *Ar-rahn* adalah suatu perjanjian untuk menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atau utang atau pinjaman atau marhunbih yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh piutangnya.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan *marhun* atas hutang atau

pinjaman atau *marhun bih* yang di terimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai atau *marhun* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>2</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *rahns* sebagai berikut: "*penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*".

Barang jaminan hanya sebagai bentuk kepercayaan atas utang saja dan statusnya tertahan ditangan pemberi utang atau yang menerima barang gadaian (*murtahin*). Misalnya apabila jaminan utang seseorang adalah rumah, maka yang di simpan di tangan pemberi utang adalah sertifikatnya. Dan apabila barang

---

<sup>2</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 38.

jaminannya sebuah mobil dan seeped motor, maka yang di simpan di tangan pemberi utang adalah surat tanda kepemilikannya berupa BPKB-nya.<sup>3</sup>

Definisi *ar-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *shara* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang dimiliki nilai harta menurut pandangan *shara* sebagai jaminan pinjaman (*marhun bih*) sehingga nasabah (*rahn*) boleh mengambil uang pinjaman (*marhunbih*), atau dengan kata lain menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*rahn*) sebagai jaminan atas uang pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (pegadaian) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016), h. 190-191.

gadai di maksud, bila pihak yang menggadaikan (nasabah) tidakdapat membayar hutang pada waktu yang ditentukan.<sup>4</sup>

## **B. Dasar Hukum Gadai Konvensional Dan Syariah**

Dasar hukum gadai di Indonesia pada awalnya dikenal dengan Staatsblad tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Pada waktu itu pegadaian dilaksanakan oleh Gubernur Hindia Belanda di Suka Bumi Jawa Barat, selanjutnya peraturan hukum Staatsblad tahun 1930 No. 266 dengan adanya peraturan ini pegadaian mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan Negara dalam arti Undang- Undang Perusaan Hindia Belanda (Lembaga Hindia Belanda 1927 No. 419). Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Prp. 1960 jo. PP RI No. 178 Tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang perusahaan Negara Pegadaian, dengan undang-undang ini.

Status pegadaian berubah menjadi perusahaan Negara kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian status Badan Hukum Perusahaan Negara Pegadaian tersebut berubah menjadi perusahaan Jawatan (Perjan), berdasarka PP RI. No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan

---

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.58-59.

Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perjan Pegadain jo. UU NO.9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaa Negara dalam Perjan, Perusahaan Umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero), pada akhirnya undang-undang yang berlaku pda saat ini adalah PP. NO. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dalam undang-undang ini Pegadaian berubah status dari Perjan menjadi Perum. (Dahlan Siamat,2001:502).<sup>5</sup>

Sampai dengan PP10/103 tahun 2000, pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum dan massuk sebagai salah satu BUMN dalam lingkungan Dep. Keuangan RI. Hingga sekarang dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 6, dijelaskan bahwa sifat usaha pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan isi pasal 7, dijabarkan: (1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-

---

<sup>5</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian syariah...* h.60-61

undangan yang berlaku. (2) menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar.<sup>6</sup>

Pegadaian syariah merupakan bagaian dari perusahaan umum yang secara kelembagaan merupakan perusahaan milik negara yang didirikan dengan peraturan pemerintah dan ia sebagai hukumperaturan pemerintah yang menerangkan tentang pegadaian yaitu peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (PERUM) Pegadaian. Pegadaian syariah didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang Nomor 19/Prp tahun 1960 menurut pasal 2 ayat (2) undang-undang tahun 1969. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1969 yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Jadi dengan demikian badan hukum yang dimiliki oleh Negara dan modal seluruhnya milik Negara dan tidak terbagi atas saham.

---

<sup>6</sup> “Konsep Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah” <http://mujahidin.co.id/>, diakses pada 08 Feb. 2019

Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* yakni bersumber pada Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu memunahkan amanahnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>7</sup>

Saat diperbolehkan untuk menggunakan akad *rahn*, Al-Qur'an dan Al-Sunah serta ijma ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang di izinkan

<sup>7</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*h. 49

untuk menggunakan akadd *rahn*. Sebagian kecil ulama, sebagai mana yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan bahwa gaai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macan jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal paa akad *salam* yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada *shaf* pada *salam* di syaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam.<sup>8</sup>

### **C. Pengertian Tabungan Emas**

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum lain dan masyarakat kota sampai pedeseaan. Menurut Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakuan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang di persamakan dengan hal itu.

---

<sup>8</sup> “Konsep Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fiqih Muamalah” <http://mujahidin.co.id/>, diakses pada 08 Feb. 2019

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan rumusan pengertian tabungan yaitu Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan daengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang dipakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02DSN-MUI/IV/2008, yaitu produk tabungan yang dibolehkan dan dibenarkan secara syariah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah<sup>9</sup>

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Artinya, sebagai nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkan ke pegadaian. Setelah mencapai jumlah tertentu nasabah bias mencetak atau menjual emas yang dimiliki nasabah.

---

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2010), h.34.

Seperti halnya tabungan pada umumnya di bank yang menyetorkan sejumlah uang, produk eksklusif dari pegadaian ini pun demikian, nasabah menyetorkan sejumlah uang untuk membeli emas, kemudian jumlah uang tersebut akan di konversi ke dalam bentuk gram emas dan tercatat di buku tabungan nasabah.

Tabungan Emas di Pegadaian biasa dikategorikan sebagai alternative jual beli emas di Pegadaian selain produk lainnya dan juga investasi nasabah. Ya investasi emas. Seperti diketahui bahwa emas masih menjadi primadona sejak jaman dahulu. Emas dinilai sebagai tempat yang aman karena harganya yang cenderung naik dan tahan terhadap inflasi. Oleh sebab itu investasi ini cocok untuk melindungi harta sebagai investasi jangka menengah dan jangka panjang

Meskipun investasi ini bias dikatakan sebagai investasi jangka panjang, tidak menutup kemungkinan jika emas yang di miliki bias digunakan untuk membantu keperluan mendesak seperti biaya pengobatan, renovaasi rumah, kecelakaan, pendidikan, dan biaya lainnya, karena sifat emas likuid atau

mudah dicairkan . selain itu investasi emas juga tidak terikat pada aturan pemerintah. Tidak ada beban pajak yang harus di tanggung dan aturan-aturan lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dian, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Serang, wawancara dengan penulis di kantornya pada tanggal 09 Februari 2019